

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, kata *an-nikah* adalah hubungan kelamin atau *al-wath'u* yang artinya hubungan seksual dan akad, atau *al-aqdu* mengacu pada ikatan pernikahan. Hal ini adalah ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, didasarkan pada nilai-nilai agama yang mengajarkan kasih sayang dan toleransi. Karena pernikahan menjadi wadah untuk menciptakan keluarga yang damai dan penuh kasih, di mana suami dan isteri saling menghormati, mendukung, dan mengasuh satu sama lain. Sehingga konteks ini, baik suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban satu sama lain, karena perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat, menciptakan hubungan keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban ini dianggap sebagai penanda keberhasilan peradaban yang di inginkan semua orang, yakni kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Salah satu aspek penting dalam hubungan suami isteri adalah pemenuhan hak nafkah, baik itu dalam bentuk dukungan finansial atau kebutuhan seksual.¹

Adapun hal ini berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu diantara sesamanya antara suami dan isteri untuk mengemban

¹M Kemal Irsyadul and Ibnu Djazari, "Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad)," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 1–18, h. 2.

beban kehidupan dan merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga akibat pernikahan dari berbagai kemaslahatan dalam masyarakat yang dapat diraih dengan sempurna.¹ Sejatinya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan. Pertama, *rub'al-ibadat* yang menata hubungan manusia selaku makhluk ciptaan Allah Swt. Kedua, *rub'al-muamalat* yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesama untuk memenuhi hajat hidup sehari-harinya. Ketiga, *rub'al-munakahat* yakni menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Keempat, *rub'al-jinayat* yang menata pengamanannya dalam suatu tertip pergaulan yang menjamin ketenteramannya.²

Suami dan isteri mempunyai kesepakatan untuk membangun rumah tangga yang berdasar, serta berkomponen inti dari kehidupan sosial yang berdasarkan Undang-undang perkawinan, dan ketaatan pada tuhan yang maha Esa, sebab perkawinan selalu dianggap sentral dan sakral dalam kehidupan berumah tangga yang sangat dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan yang dianut masyarakat setempat, akibatnya perkawinan dalam suatu lembaga selalu bernuansa sakral dan menggambarkan berbagai harapan yang positif.³

Pernikahan dengan tujuan yang jelas antara suami dan isteri dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangganya, akan menimbulkan ketentraman atau ketenangan hati, kesempurnaan, dan mendapatkan kebahagiaan hidup rumah

¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz IX* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 49.

²H.M.A.Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 15.

³Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 90.

tangga terhadap tujuan hidup dalam bekeluarga sesuai dengan tuntutan agama yaitu *sakānah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁴ Untuk mewujudkan tujuan atau prinsip *sakānah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga sangat membutuhkan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi antara suami dan isteri dengan bentuk hubungan saling (*mutual relation*), maksudnya adalah adanya hubungan timbal balik diantara suami dan isteri kedua belah pihak yang berhubungan saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hubungan suami isteri yang harus berdasar pada cinta, kasih sayang, dan kesetaraan.⁵

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dianggap sebagai dua jenis makhluk yang memiliki status yang setara, baik dalam peran dan kapasitas mereka sebagai hamba Tuhan (*abid*) maupun sebagai khalifah Tuhan di bumi. Sehingga tidak ada superioritas yang diberikan kepada salah satu jenis gender tersebut, baik dalam asal usul maupun dalam struktur sosial masyarakat Islam.⁶ Sehingga melihat dari peradapan manusia, terutama pada zaman Jahiliyah mengenai “dua banding satu” yang ditegaskan dalam Al-Qur'an terhadap hak-hak perempuan dalam kesaksian tidak dianggap sama sekali dan dalam hak kewarisan, karena pada masa itu eksistensi perempuan tidak dianggap kelahirannya serta tidak diharapkan, pernikahnya bisa dipaksa, poligami tanpa batas serta tanpa perlindungan keadilan, diceraikan bisa kapan saja, dirujuk tanpa aturan serta tidak ada

⁴H.M.A.Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 1153.

⁵Anis Hidayatul Imtihanah, “Hukum Keluarga Islam Ramah Gender: Elaborasi Hukum Keluarga Islam Dengan Konsep Mubadalah,” *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 14, no. 263–281 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2197>, h. 264.

⁶Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: : Lembaga Kajian Agama dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), h. 35.

kepastian hak-hak pascaperceraian, dipaksa dalam dunia pelacuran, dan pemikiran atau pandangannya tidak sama sekali dapat diperhitungkan, karena pada masa itu budaya yang masih sangat merendahkan perempuan.⁷

Kehidupan masyarakat sekarang juga mengenai dominasi laki-laki atas perempuan sebagian besar sektor dibangun atas dasar tatanan yang timpang yaitu; laki-laki ditempatkan sebagai pihak *superior* (kuat) dihadapan perempuan yang dipandang sebagai *inferior* (lemah) selama berabad-abad sehingga adanya perbedaan peran gender yang menimbulkan masalah dilihat dari ketidakadilan yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan gender yang telah banyak diuraikan oleh berbagai para pakar mengenai marginalisasi (pemiskinan ekonomi), subordinasi *stereotype* (pelabelan negatif), kekerasan *violence*, dan beban ganda.⁸

Mansour Fakih meuraikan mengenai kesetaraan gender yaitu tentang perbedaan gender (*gender differences*) dan peran gender (*gender role*). Sedangkan konsep yang paling banyak melahirkan ketidakadilan gender indikator ketidakadilan gender itu menurutnya ada lima hal. Pertama, *marginalisasi* yakni bentuk bentuk peminggiran pada jenis kelamin tertentu umumnya perempuan seperti anggapan bahwa perempuan tidak layak jadi pemimpin. *Marginalisasi* juga sering berujung pada pemiskinan perempuan karena tidak menadapat ruang untuk memperoleh kesempatan kerja. Kedua *stereotype*, yakni pelebelan negatif pada jenis kelamin tertentu umumnya perempuan berakibat pada membatasi, menyulitkan, memiskinan dan memingirkan perempuan. Ketiga, *subordinasi* yakni

⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 265.

⁸Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 5-6.

merendahkan atau menganggap rendah jenis kelamin tertentu umumnya perempuan misalnya pandangan bahwa perempuan tidak berhak sekolah tinggi. Empat, *double/multi burden* yakni peran yang harus dimainkan jenis kelamin tertentu umumnya perempuan yang bertumpuk antara peran publik dan peran domestiknya. Kelima, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan sehingga mereka mengalami pencabulan, pemerkosaan dan juga penganaiyaan fisik, psikis dan ekonomi.⁹

Dari permasalahan diatas faktanya zaman sekarang dapat dilihat banyaknya isteri yang bekerja atau sering disebut “wanita karir” yang menggantikan pekerjaan seorang suami dan sekaligus isteri sebagai kepala rumah tangga secara tidak langsung yang disebabkan berbagai faktor masalah di dalam rumah tangganya yakni; salah satunya ada perjanjian dalam perkawinan, suaminya tidak bekerja, suaminya meninggal, dan suaminya dipecat dari pekerjaannya, dan permasalahan lainnya. Akibatnya isteri yang bekerja dan sampai mengatur urusan rumah tangganya (sebagai kepala rumah tangga), maka hal ini hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri tidak terlaksana dengan baik. Artinya meskipun dalam hak dan kewajibannya tidak terlaksana dengan baik seorang isteri berhak untuk menjadi kepala rumah tangga dalam kehidupan keluarganya. Apalagi dikuatkan oleh pemikiran *qirā'ah mubādalah* dari Faqihuddin Abdul Kodir yang dalam penerapannya untuk gerakan kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam.¹⁰

⁹Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 73.

¹⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 35.

Adapun prinsip dasarnya mengenai persoalan laki-laki dan perempuan terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Ahzab/33: 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا¹¹

Walaupun juga adanya pemikiran-pemikiran ulama klasik seperti Az-Zamakhshary pemikir muslim yang menyatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul dari pada perempuan, keunggulannya meliputi akal (*al-'aql*), ketegasan (*al-hazm*), semangat (*al-'azm*), keperkasaan (*al-quwwah*),¹² dan keberanian atau ketangkasan (*al-farisiyyah wa al-ramy*) dan tokoh seluruh dunia seperti Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Al-Mawardi membicarakan persoalan kekuasaan kehakiman yang harus dijabat oleh seorang laki-laki, bahwa dalam pikirannya laki-laki yang mempunyai kecerdasan dan intelektualitas (*kamal al-ra'yi wa tamam al-'aql wa al-fathanah*) ketimbang perempuan yang kecerdasannya dibawah laki-laki (*naqishat al-'aql qalilat al-ra'yi*). Pandangan ini mengenai persoalan gender dengan pemikir-pemikir kaum muslimin yang memperkokoh kebudayaan patriarki.¹³

Adapun dasar hukumnya yang tidak membolehkan bersandarkan pada firman Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 34.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 608.

¹²Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 53.

¹³Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan...*, h. 56-57.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹⁴

Dalam ayat ini para ulama tafsir menyatakan “*qawwam*” berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik, akan tetapi secara umum para ahli tafsir bahwa laki-laki superioritas yang telah diciptakan tuhan. Adapun maksudnya “laki-laki itu menjadi tulang punggung (pemimpin) bagi perempuan, sebab Allah Swt. melebihkan setengah mereka dari yang lain dan arena mereka (laki-laki) memberi belanja dari hartanya (bagi perempuan). Perempuan-perempuan yang shalih ialah perempuan-perempuan yang taat yang memelihara kehormatannya waktu ghaib (suaminya), sebagaimana Allah telah memelihara dirinya.¹⁵

Berdasarkan perkembangan zaman sekarang tidak bisa terpungkiri banyaknya isteri bekerja hingga isteri bisa menjadi kepala rumah tangga, apalagi muncul perspektif dari tokoh Faqihuddin Abdul Kodir tentang *qirā'ah mubādalah* yang merupakan bentuk kata kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain dari beberapa makna asal kata *mubādalah*. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah perspektif atau pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal¹⁶, artinya

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

¹⁵Mahmud Yunus, *Tafsir Quran*, h. 113.

¹⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 42.

sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi ke-Islaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki dan untuk mewedahi isteri berperan utama dalam rumah tangga.¹⁷

Penjelasan oleh peneliti di atas, akibat zaman makin berkembang dan adanya pemaknaan kesetaraan gender, apalagi terhadap isteri sebagai kepala rumah tangga dalam posisi hak dan kewajiban suaminya yang masih hidup dan mampu untuk keperluan keluarganya yang bersandarkan kepada Faqihuddin Abdul Kodir yang menyatakan perempuan itu setara dengan laki-laki, artinya ketika perempuan setara dengan laki-laki, perempuan bisa dijadikan sebagai kepala rumah tangga dan bertolak belakang dengan hukum positif dan hukum Islam serta sebagian ulama yang memegang budaya patriaki, maka untuk mengetahui terhadap akibat hukumnya ketika isteri sebagai kepala rumah tangga, peneliti akan mengangkat permasalahan dengan judul tesis “Analisis Hukum Pemikiran *Qirā’ah Mubādalah* Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Tentang Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan peneliti mudah dalam penyusunan tesis berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan ditulis yaitu:

1. Bagaimana konsep isteri sebagai kepala rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir?

¹⁷Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah mubādalah...*, h. 370.

2. Bagaimana analisis hukum terhadap peran isteri sebagai kepala rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep isteri sebagai kepala rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir.
2. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap peran isteri sebagai kepala rumah tangga menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengetahuan yang terkait di bidang Hukum Keluarga Islam, mengenai pemikiran *Qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap isteri kepala rumah tangga. Berdasarkan hal ini untuk mendukung argumentasi hukum dalam pembahasan permasalahan yang ada.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum kepada masyarakat akademik dan masyarakat umum dari pihak perempuan atau laki-lakinya ketika berkeluarga untuk bisa memahami mengenai hak dan kewajibannya ketika terjadinya suatu akad pernikahan, khususnya kepada perempuan yang pekerja atau isteri menjadi kepala rumah tangga berdasarkan pada pemikiran *Qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penelitian ini membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis Hukum

Analisis adalah proses penguraian suatu topik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk menelaah masing-masing bagian tersebut serta hubungan di antara mereka. Tujuan dari analisis adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan tepat mengenai makna keseluruhan. Dengan melakukan analisis, seseorang dapat memahami struktur, pola, dan interaksi antar bagian yang berkontribusi terhadap pengertian suatu konsep atau fenomena.¹⁸ Analisis hukum yang dimaksud pada penelitian ini adalah analisis hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam hal ini konsep *qirā'ah mubādalah* pemikiran Faqihuddin Abdul Qodir akan dianalisis melalui sudut pandang hukum Islam dan juga hukum perkawinan di Indonesia.

2. *Qirā'ah mubādalah*

Secara etimologis, istilah "*mubādalah*" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*mubadalatan*" yang berasal dari kata "*ba-da-la*" yang memiliki makna mengubah, mengganti, dan menukar. Dalam Al-Qur'an akar kata ini disebut sebanyak 44 kali. *Mubādalah* merujuk pada bentuk interaksi dan kerja sama antara dua pihak di mana

¹⁸Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h. 43.

keduanya saling menukar, mengganti, atau mengubah sesuatu satu sama lain.¹⁹ Berdasarkan pembahasan *mubādalah* lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik dan publik yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Metode ini digunakan sebagai interpretasi atau memahami terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara.²⁰ Pada penelitian ini, *qirā'ah mubādalah* yang dimaksud dibatasi pada konsep kesalingan sehingga menimbulkan peranan isteri untuk dapat berposisi sebagai pemimpin kepala rumah tangga. Konsep *qirā'ah mubādalah* juga dibatasi pada peranan isteri dalam hal ekonomi atau keuangan rumah tangga.

3. Kepala Rumah Tangga

Isteri adalah seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah, mengelola keuangan, mampu membagi waktu, mampu menjaga kebersihan rumah dan menjaga keharmonisan keluarga sehingga untuk bisa meningkatkan mutu hidup dan keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman, tentram dan damai bagi seluruh anggota keluarga.²¹ Akan tetapi yang di maksud penulis dalam hal ini terhadap isteri menjadi kepala rumah tangga yakni isteri atau seorang perempuan yang bekerja untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan ekonomi untuk keluarganya dalam kehidupan sosial yang sering terhadap kewajiban menyediakan nafkah seringkali

¹⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 59.

²⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalah...*, h. 60.

²¹Elizon Nainggolan dan Mega Putri, "Peran Wanita Karier Dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah* 7, no. 1 (2022): 61–70, <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4432>, h. 62.

menjadi permasalahan serius. Sehingga banyak isteri yang berperan sebagai pencari nafkah yang menjadi masalah tersendiri.

4. Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan seorang ulama kontemporer dan seorang intelektual muslim yang memberikan suaranya mengenai keadilan pada gender. Faqihuddin memberikan konsep yang diberi nama *mubādalah* yang artinya adalah kesalingan. *Mubādalah* juga mulai terbuka didalam beberapa penglihatan tertentu, mengenai konsep saling memahami dalam hubungan memiliki konsep setara atau kesetaraan yang dapat dikatakan tidak tergaris pada hubungan halal, dapat pula dikatakan sebagai hubungan sosial yaitu anak dengan orang tuanya, pendidik dan tenaga pendidik, mahasiswa dan dosen. Faqihuddin Abdul Kodir menekankan pentingnya kerja sama dan keterlibatan aktif antara suami dan isteri dalam mengelola rumah tangga. Faqihuddin Abdul Kodir menekankan bahwa peran kepemimpinan dalam rumah tangga tidak secara otomatis diberikan kepada suami semata, namun bisa juga dijalankan oleh isteri. Faqihuddin Abdul Kodir memandang bahwa kedua pasangan memiliki tanggung jawab yang sama dalam memimpin dan mengelola rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²²

²²Desti Damayanti P et al., “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir,” *Nangroe: Jurnal Pengabdian Cendikia* 2, no. 3 (2023): 184–88, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/NJPC/article/view/288/315>, h. 185.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu untuk mendapatkan bahan perbandingan dan selain itu untuk menghindari anggapan yang sama dengan penelitian yang sudah ada, maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Pertama, Jurnal dari Erma Yuliani Saputri, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universita Mulawarman, dengan judul “Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur” tahun 2016.²³ Penelitian ini lebih fokus kepada peran wanita sebagai kepala keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga kenyataannya mendapat kendala dalam melaksanakan fungsi keluarga dalam hal membagi waktu untuk keluarga dan sosial. Saran diharakan kepada wanita sebagai kepala keluarga hendaklah bersifat tegas pada anak dan bias membagi waktu dalam pekerjaan dan memberikan perhatian kepada anak, bersosial, dan untuk keluarga.

Kedua, penelitian Bella Oktavia, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dengan skripsi yang berjudul “Peran Isteri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan Gender (Studi Kasus Di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 2021)”.²⁴ Penelitian yang dilatarbelakangi oleh adanya fenomena di Desa Sambiresik

²³Erma Yuliani Saputri, “Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,” *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 4, no. 212–226 (2016).

²⁴Bella Oktavia, “Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus Di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2021).

Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yaitu banyaknya isteri yang lebih berperan sebagai kepala keluarga. Mayoritas isteri bekerja di PT. Gudang Garam, Tbk atau sektor industrial lain sebagai pekerja tetap, sedangkan suami justru tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Fenomena tersebut menimbulkan pergeseran peran yang terjadi di dalam keluarga. Peran-peran yang mestinya dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga, bergeser menjadi diperankan oleh isteri.

Ketiga, penelitian Vara Wardhani Program Megister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan tesis yang berjudul “Peran Isteri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur, 2017).²⁵ Penelitian ini berfokus melihat pada suatu kasus isteri sebagai pencari nafkah dengan salah satu faktor kemiskinan dengan perspektif kontruksi sosial.

Keempat, penelitian Reni Pratiwi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tahun 2016, dengan skripsi berjudul “Kepemimpinan Isteri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam”.²⁶ Penelitian ini lebih fokus menganalisis secara normatif dari bahan-bahan pustaka dalam hukum Islam yang menurutnya isteri termasuk sebagai pemimpin keluarganya akan tetapi tidak boleh melampaui batas kewenangan suami.

²⁵Vara Wardhani, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Teori Kontruksi Sosial (Studi Kasus Pada Pekerja Sektor Formal di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Jawa Timur, 2017)” (Tesis, Pascasarjana UIN Malana Maik Ibrahim Malang, 2017).

²⁶Reni Pratiwi, “Kepemimpinan Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Kelima, penelitian M. Kemal Irsyadul I, Ibnu Djazari, Syamsu Madyan, Universitas Islam Malang Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam tahun 2020 dengan judul tentang “Kewajiban dan Hak Suami Isteri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad)”.²⁷ Penelitian ini berfokus pada pandangan dua tokoh mengenai hak dan kewajiban suami isteri melihat pada persoalan di zaman modern ini sangat kompleksitas akibat sarana prasarana memenuhi kewajiban suami memberikan nafkah tidak dipenuhi dan kesewenangan suami untuk mengambil harta isteri sebagai hartanya serta terjadi penindasan, pelecehan sosial dan seksual terhadap isteri karena suami menjadi kepala keluarga yang tidak bijak dan bersikap tidak baik suami terhadap isteri. Hal ini menjadikan persoalan serius dalam persoalan keluarga kontemporer dan problem ini banyak terjadi di Indonesia akibat dari perceraian.

Demikian dari 5 penelitian terdahulu ini yang mana penelitian sebelumnya terfokus pada pola hak asuh anak, menjadi beban ganda untuk isteri yang bisa menyebabkan menyalahi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri yang bisa melampaui kewenangan suami dan dalam penelitiannya melihat pada suatu kasus atau empiris tersebut. Sehingga berbeda dengan isi dari penulis buat yang terfokus terhadap isteri sebagai kepala rumah tangga yang menurut seorang tokoh kontemporer dalam analisis *qirā'ah mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir dengan ketentuan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami dan isteri dan sekaligus pembelaan atau menghilangkan diskriminatif terhadap kaum perempuan.

²⁷M. Kemal Irsyadul I, Ibnu Djazari, dan Syamsu Madyan, “Kewajiban dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2020): 1–18.

G. Kerangka Teori

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka teori yang digunakan peneliti mencakup beberapa hal berikut ini:

1. *Grand Theory* (Hak dan Kewajiban Suami Isteri)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian hak ialah kekuasaan untuk mendapatkan sesuatu maupun menuntut sesuatu.²⁸ Sedangkan kata kewajiban ialah sesuatu atau hal yang harus dilaksanakan atau dilakukan.²⁹

Mustafa Ahmad menjelaskan definisi hak ialah:

اختصاص يقرره الشرع سلطة³⁰

“Kekhususan yang ditetapkan syara’ atas suatu kekuasaan.”

Dalam perkawinan tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban suami isteri, tujuan dari adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga agar pasangan suami isteri dapat saling mengerti dan memahami atas apa yang menjadi wewenang masing-masing. Perkawinan yang bertanggung jawab menjadi dambaan setiap pasangan suami isteri. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menaruh perhatian terhadap lingkungan dimana ia hidup, sehingga akan tercipta ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.³¹

²⁸Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 474.

²⁹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1553.

³⁰Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), h. 10.

³¹Zakiyah Daradjat, *Perkawinan Yang Bertanggung jawab*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), h. 17.

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada hakikatnya kewajiban isteri adalah hak bagi suami, dan kewajiban suami adalah hak bagi isteri. Ada beberapa macam hak dalam pernikahan menurut Rusdaya Basri:

a. Hak Bersama

Hak bersama ini adalah hak yang dimiliki secara kolektif atau bersama-sama, sehingga keduanya memiliki hak yang sama dan melaksanakan kewajiban yang sama. Hak ini meliputi:³²

- 1) Hubungan Halal Antara Suami dan Isteri: Suami dan isteri memiliki kebebasan untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara yang sah menurut agama, termasuk menikmati kebersamaan secara fisik dan emosional.
- 2) Hubungan Mahram Semenda: Dengan adanya akad nikah, isteri menjadi mahram bagi ayah, kakek, dan leluhur suami hingga ke atas, sedangkan suami juga menjadi mahram bagi ibu, nenek, dan leluhur isteri hingga ke atas. Mereka haram untuk dinikahi satu sama lain.
- 3) Hak Waris Suami Isteri: Sejak akad nikah terlaksana, baik suami maupun isteri berhak mendapatkan warisan dari satu sama lain. Isteri berhak atas harta suami jika suami meninggal, begitu juga sebaliknya, meskipun belum pernah terjadi hubungan suami isteri secara fisik.

³²Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaffah Learning Center, 2019), h. 158-165.

- 4) Keturunan Bernasab kepada Suami: Anak yang lahir dari isteri memiliki hubungan nasab atau garis keturunan kepada suami, selama proses pembuahan terjadi setelah pernikahan yang sah.
- 5) Hubungan yang Harmonis: Suami dan isteri diwajibkan bergaul dengan cara yang baik sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai dalam rumah tangga.

b. Hak Suami

Hak suami adalah hak yang dimiliki dan diminta oleh suami yang juga merupakan kewajiban bagi isteri. Adapun hak-hak suami antara lain:³³

- 1) Isteri memiliki kewajiban untuk tinggal bersama suami di tempat tinggal yang telah disediakan oleh suami, kecuali ada kesepakatan lain antara keduanya.
- 2) Isteri wajib mentaati perintah-perintah suami yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menzalimi hak-hak isteri.
- 3) Isteri dianjurkan untuk tetap berada di rumah dan tidak keluar kecuali atas izin suami, kecuali dalam keadaan darurat atau kepentingan yang diperbolehkan oleh syariat.
- 4) Isteri sebaiknya tidak menerima tamu atau mengizinkan orang lain masuk ke rumah tanpa persetujuan atau izin dari suami, kecuali dalam kondisi tertentu yang telah disepakati bersama.

³³Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 176-181.

c. Hak Isteri

Hak isteri adalah hak yang dimiliki dan dapat diminta oleh isteri kepada suaminya. Hak isteri ini tidak lain juga merupakan kewajiban dari suami yang harus dilaksanakan. Ada beberapa hak isteri yaitu:³⁴

- 1) Hak-hak yang Bersifat Materi: Hak-hak yang berhubungan dengan aspek materi, seperti pemberian nafkah, mahar, tempat tinggal, dan pemenuhan kebutuhan finansial lainnya yang menjadi kewajiban suami terhadap isteri.
- 2) Hak-hak yang Bersifat Non-Materi: Hak-hak yang tidak terkait dengan kepemilikan atau barang, melainkan lebih kepada pemenuhan aspek emosional, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan dalam hubungan suami isteri, serta tanggung jawab moral terhadap kebaikan dan kebahagiaan keluarga.

2. *Middle Theory* (Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga)

Seiring dengan perkembangan zaman, peran wanita tidak lagi terbatas pada tugas-tugas tradisional sebagai isteri dan pendidik utama bagi anak-anaknya. Peran perempuan dalam kehidupan terus berubah, termasuk dalam hal peningkatan kesejahteraan keluarga. Menurut konsep *ibuisme*, kemandirian perempuan tidak dapat dipisahkan dari perannya sebagai ibu dan isteri. Perempuan dipandang sebagai makhluk sosial dan budaya yang utuh hanya jika mampu menjalankan peran tersebut dengan baik. Fenomena *housewifization* menekankan bahwa peran utama perempuan sebagai ibu rumah tangga harus memberikan tenaga dan

³⁴Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 166-174.

perhatiannya demi kepentingan keluarga tanpa mengesampingkan prestise dan kesetaraan.³⁵

Abd al-Hamid menjelaskan bahwa isteri memiliki kewajiban untuk melayani suami dalam segala bentuk ketika diminta oleh suami. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak perempuan yang mampu menjalankan peran-peran yang sebelumnya dianggap hanya menjadi tanggung jawab laki-laki. Saat ini, banyak perempuan yang tampil di berbagai bidang kehidupan, baik sebagai pemimpin di ranah domestik maupun publik, seperti di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Bahkan, beberapa peran yang biasanya dilakukan oleh suami kini dapat dilakukan oleh isteri, termasuk mencari nafkah. Contohnya, tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sementara suami mengurus rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa isteri juga bisa menjadi pencari nafkah, bukan hanya suami.³⁶

Perempuan memiliki hak untuk bekerja selama ia membutuhkan pekerjaan tersebut dan pekerjaan tersebut juga memerlukannya, asalkan tetap mematuhi norma-norma agama dan moral. Pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam lingkungan yang terhormat dan sopan, serta memungkinkan perempuan untuk

³⁵Annisa Novita Sandi, Marleni, dan Sri Rahmadani, "Analisis Peran Ganda Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga di Jorong Bunuik Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat," *Sosiologi: Jurnal Kajian Ilmiah Sosial dan Budaya* 25, no. 1 (2023): 21–34, <https://doi.org/http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal>, h. 29.

³⁶Muchtar Wahyudi Pamungkas, Muchtar Wahyudi Pamungkas, dan Rohmah Maulidia, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Istri Perspektif Gender," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 1 (2024): 11–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/jelhum.v3i1.3034>, h. 13.

menjaga nilai-nilai agamanya dan menghindari dampak negatif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.³⁷

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa di antara hak isteri terhadap suaminya adalah menerima nafkah, sementara di antara hak suami terhadap isterinya adalah mendapatkan kenikmatan darinya. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Jika suami tidak memiliki harta untuk menafkahi isterinya, maka isteri diberikan pilihan untuk tetap hidup bersamanya atau berpisah darinya.³⁸

Menurut Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, seorang isteri atau wanita sebaiknya selalu menjaga rasa malu di hadapan suaminya, patuh pada perintahnya, diam saat suami berbicara, berdiri saat menyambut kedatangannya, menghindari hal-hal yang dapat membuatnya marah, mendampingi suami saat keluar rumah, menawarkan diri saat tidur, tidak berkhianat ketika suami tidak ada, selalu berhias di hadapannya, dan tidak berhias ketika suami tidak di rumah. Selain itu, isteri juga dianjurkan untuk menghormati keluarga serta kerabat suaminya, dan menganggap banyak hal meskipun yang diberikan suami hanya sedikit.³⁹

Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dijelaskan oleh al-Tabari mengenai Q.S. an-Nisā'/4: 34, ada dua faktor yang membuat kepemimpinan berada di tangan laki-laki dalam ayat tersebut. Pertama, karena Allah memberikan kemuliaan khusus kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Kedua, karena laki-laki bertanggung

³⁷St. Rahmawati, "Mainstreaming of Gender Equality in Islamic Family Law: Opportunities and Challenges," *Samarah* 4, no. 2 (2020): 360–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.8110>, h. 362.

³⁸Yayat Hidayat dan Ahmad Mubasir, "Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i terhadap Istri yang Tidak Patuh kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah," h. 57.

³⁹Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud, *Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam*, ed. oleh Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2017), h. 222.

jawab menanggung nafkah perempuan. Dalam hal ini, para ulama sepakat dalam menafsirkan bahwa laki-laki memiliki posisi sebagai pemimpin atas perempuan.⁴⁰

Ulama kontemporer salah satunya Sayyid Alawi al-Maliki, menyatakan bahwa Al-Quran menetapkan kriteria pemimpin dalam keluarga pada Q.S. an-Nisā/4: 34. Pertama, sosok pemimpin harus memiliki keunggulan atau keutamaan dibandingkan anggota keluarga lainnya. Kedua, pemimpin tersebut harus menjadi penyedia nafkah bagi keluarga. Alawi al-Maliki juga menegaskan bahwa, dalam konteks ini, suami lebih layak untuk memegang peran sebagai pemimpin keluarga dibandingkan dengan isteri.⁴¹

Dari penjelasan di atas, Alawi al-Maliki berpendapat bahwa istilah "*al-rijal*" tidak menunjuk pemimpin keluarga berdasarkan jenis kelamin (sifat biologis), melainkan didasarkan pada peran fungsionalnya. Oleh karena itu, pemimpin keluarga ditentukan oleh keutamaan yang dimiliki, baik itu oleh suami maupun isteri. Hal ini membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi kepala keluarga jika ia memenuhi kriteria yang telah disebutkan sebelumnya.⁴²

Syahrur mengemukakan pandangannya tentang konsep kepemimpinan perempuan dengan memulai dari rekonstruksi diksi dalam kosa kata bahasa Arab, yang jarang digunakan oleh para ulama fikih klasik. Menurut Syahrur, kata

⁴⁰Jarir Tabari, *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an* (Kairo: Markaz al-Buhus, 2001), h. 690.

⁴¹Muhammad Alawi Maliki, *Adab al-Islam fi Nidzom al-Ushroh*, ed. oleh Ali Ridho, Abdul Muhith, dan Abdul Fattah (Surabaya: Maktab Markazi, 2006), h. 48.

⁴²Khalilullah dan Kutsiyatur Rahmah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Lingkungan Keluarga Islam Perspektif Sayyid Alawi Al-Maliki dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nidzom Al-Ushroh," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 22–39, <https://doi.org/p://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4211>, h. 37.

qowwamuna (kepemimpinan) sering kali diartikan oleh sebagian ulama klasik sebagai bentuk kepemimpinan dasar laki-laki yang didasarkan pada keunggulan fisik. Dengan kata lain, secara alami laki-laki dianggap sebagai pemimpin perempuan. Interpretasi ayat *qowwamuna* di atas dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks keluarga. Keluarga terbentuk melalui ikatan yang kuat antara suami dan isteri, yang didasari oleh rasa saling mencintai, kasih sayang, serta kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Syahrur memahami ayat tentang kepemimpinan dalam Q.S. an-Nisā'/4: 34 sebagai kepemimpinan yang bebas, yang berada di tangan siapa saja yang memiliki kelebihan, baik itu laki-laki maupun perempuan.⁴³

3. *Applied Theory* (Maslahah Mursalah)

Imam al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai usaha untuk meraih manfaat dan mencegah kemudharatan demi menjaga tujuan-tujuan syariat. Maslahat ini adalah kemaslahatan yang selaras dengan maksud syariat, meskipun dalam pelaksanaannya mungkin bertentangan dengan kepentingan manusia yang sering kali dipengaruhi oleh hawa nafsu. Namun, jika kemaslahatan tersebut didukung oleh akal sehat yang murni, maka pasti sejalan dengan kehendak syariat.⁴⁴ Para ulama ushul menjelaskan bahwa *mashlahah* bersifat umum karena kemaslahatan dalam syariat tidak membuat hukum baru, jika tidak ada dalil yang menunjukkan kemaslahatannya maka tidak dianggap.⁴⁵

⁴³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, ed. oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 454.

⁴⁴Nasun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Logos Publishing House, 2009), h. 114.

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), . 110.

Secara umum ada tiga tingkatan *mashlahah* menurut Imam al-Ghazali yakni:

a. *Dharuriyyah*

Yakni sesuatu yang sangat penting untuk dijaga atau diperhatikan, karena jika hal ini terabaikan akan membawa kepada tidak berartinya kehidupan. *Mashlahah* ini merupakan kemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan primer yakni untuk kelangsungan hidup manusia.

b. *Hajiyyah*

Yakni kebutuhan untuk memelihara sesuatu yang apabila tidak diperhatikan akan menimbulkan kekurangan tetapi tidak menghancurkan kehidupan. *Mashlahah* ini disebut juga *mashlahah* untuk memenuhi kebutuhan sekunder, yakni berupa kebutuhan yang mendukung kebutuhan primer seperti keperluan pribadi, kendaraan, dan sebagainya.

c. *Tahsiniyyah*

Yakni *mashlahah* yang berhubungan dengan kemanfaatan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan berpengaruh besar dalam kehidupan. *Mashlahah* ini disebut juga *mashlahah* untuk memenuhi kebutuhan tersier yang umumnya seperti perhiasan dan sebagainya.⁴⁶

Mashlahah pada tingkat *al-hājāt* dan *al-tahsīnāt* tidak dapat dijadikan landasan mandiri dalam penetapan hukum jika tidak didukung oleh justifikasi dari asl, karena hal tersebut akan dianggap sebagai penetapan hukum berdasarkan *al-ra'yu*, yang pada dasarnya serupa dengan *istihsān*. Namun, jika terdapat justifikasi

⁴⁶Syarifuddin, *Ushul fiqh, op,cit, .* 240.

dari *al-asl*, maka ia disebut sebagai *al-Qiyās*. Sedangkan *mashlahah* pada tingkat *dharūrāt* dapat ditetapkan melalui ijtihad seorang mujtahid meskipun tanpa dukungan justifikasi *al-asl* yang spesifik.⁴⁷

Salah satu tujuan dari *mashlahah* pada dasarnya adalah untuk menghilangkan kemudharatan sebagaimana beberapa kaidah fikih yang menjelaskan bahwa:

⁴⁸ دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Ada beberapa syarat sehingga sesuatu dapat disebut atau bernilai maslahat:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat haruslah memberikan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan merupakan dugaan yang hanya melihat dampak positif tetapi tidak melihat dampak negatif.
- b. Maslahat tersebut adalah kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi.⁴⁹

Imam Malik menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam penerapan *mashlahah mursalah*. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. *Mashlahah mursalah* harus cenderung mengarah pada tujuan syariat, meskipun secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar serta dalil-dalil hukum syariat.

⁴⁷Tgk. Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah dan Maslahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi*, h. 75.

⁴⁸Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

⁴⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 153.

- b. Pembahasannya harus bersifat logis dan dapat diterima oleh akal sehat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh orang-orang yang berakal.
- c. Penerapannya harus ditujukan untuk kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk menghilangkan berbagai kesulitan dalam menjalankan agama.
- d. *Mashlahah mursalah* yang diterapkan harus benar-benar nyata dan bukan berdasarkan perkiraan semata.
- e. Kemaslahatan yang digunakan adalah kemaslahatan umum yang mencakup kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.⁵⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yakni; dengan mengkaji sejumlah buku, bahan hukum, dan bahan pustaka lainnya untuk menemukan kebenaran koherensi terhadap hukum yang sesuai norma dan norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan perinsip hukum, serta tindakan (*act*) seseorang yang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵¹ Penelitian ini mengkaji mengenai telaah hukum secara pustaka mengenai pemikiran *Qirā'ah mubādalah* menurut Faqihuddin Abdul Kodir tentang isteri sebagai kepala rumah tangga.

⁵⁰Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Usul Fiqh* (Surabaya: Bina Amin, 1990), h. 199.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 55-56.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum *case approach* atau pendekatan hukum kasus, yaitu pendekatan yang menganalisa sebuah produk atau norma hukum seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, maupun aturan yang dibuat pemerintah dengan meninjau kasus yang terjadi.⁵² Melalui pendekatan ini akan mampu untuk menganalisa pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang kasus-kasus isteri sebagai kepala rumah tangga dalam pemikiran *Qirā'ah mubādalah*.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang akan menjadi objek penelitian atau bahan hukum yang sifatnya mengikat.⁵³ Pada penelitian ini, bahan hukum utama yang digunakan tidak lain adalah buku Faqihuddin Abdul Kodir berjudul "*Qirā'ah mubādalah*". Buku ini juga menjadi bahan utama untuk dianalisa melalui pendekatan hukum dan teori-teori hukum baik yang ada dalam hukum Islam maupun hukum di Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder adalah dapat digolongkan bahan hukum yang sempit maksudnya bahan hukum yang berupa literatur buku-buku hukum diantaranya.⁵⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat aturan hukum baik dalam hukum

⁵²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 187.

⁵³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2013), h. 103.

⁵⁴I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 144-145.

Islam maupun hukum di Indonesia. Bahan hukum pada penelitian ini juga memuat karya-karya ilmiah baik buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan yang terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum.⁵⁵

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum yakni sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan bahan hukum dari dokumen-dokumen yang ada. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 438/Pdt.G/2023/Pa.Blcn.
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis melakukan penelusuran bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun menelusuri melalui internet guna dijadikan bahan hukum penunjang dalam penelitian ini.⁵⁶

4. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Ada beberapa teknik dalam mengolah bahan hukum yaitu:

⁵⁵I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, h. 145.

⁵⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, h. 157.

- a. Editing, adalah meneliti bahan hukum yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan bahan hukum yang lain. Bahan hukum yang diteliti akan diedit dan disesuaikan sehingga data akan sesuai dengan apa yang ingin digali.
- b. Deskripsi, yakni menggambarkan atau memaparkan bahan dalam bentuk narasi.⁵⁷

Analisa bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dalam bentuk narasi yang disesuaikan dengan teori penelitian. Kemudian dilakukan pula dengan teknik *case approach*, yakni dengan menelaah dari aspek hukum secara kasusistik. Berdasarkan bahan hukum yang telah peneliti tulis yang dibuat dengan cara di analisis dengan bahan hukum atau buku-buku pustaka yang telah dikumpulkan, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian ini, maka dianalisis melalui *Qirā'ah mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir.

I. Sistematika penulisan

BAB I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang penelitian dilakukan, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teoritis, berisi berbagai teori yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan teoritis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

⁵⁷Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 85.

lebih dalam tentang kerangka konseptual yang mendasari penelitian. Berbagai sumber referensi akan digunakan untuk mendukung analisis yang akan dilakukan pada bab selanjutnya.

BAB III Pemetaan pemikiran *Qira'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap peran Isteri sebagai kepala rumah tangga, sehingga bab ini membahas mengenai pemetaan pokok terkait kajian pemikiran *Qira'ah Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir dalam konteks isteri sebagai kepala rumah tangga.

BAB IV Pada bab ini, akan dilakukan analisis secara mendalam terhadap pemikiran *Qirā'ah mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir terhadap isteri sebagai kepala rumah tangga, dalam hukum positif dan hukum islam serta dalam pandangan para ulama yang pro dan kontra, dan menjelaskan kedudukan dan pandangan penulis dari hasil analisis mendalam terhadap penelitian.

BAB V PENUTUP, Bab penutup akan merangkum temuan utama dari penelitian ini, menyajikan kesimpulan yang diperoleh, serta memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.